

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

IZIN IOKO Udat Hewan

No. SK :

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai Rp. 6000,-;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (Pemilik/Penanggung jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan;
6. Daftar Sarana/perlatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput pada aplikasi perizinan dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan cek lokasi.
3. Tim Teknis melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Back Office. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.
4. Back Office membuat konsep izin, diverifikasi Kasi dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala, direkap pada Back Office dan diinformasikan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil izin.
8. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpstp.pulangpisaukab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah
14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. SK Izin Toko Obat Hewan

Pengaduan Layanan